



PUTUSAN

Nomor : 116/Pid.B/2012/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : OSPER CHARLES HENUK Alias OSPER ;
Tempat Lahir : Oelmasi
U m u r/Tanggal Lahir : 22 tahun/27 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Rt.1/Rw.01 Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu,
Kabupaten Kupang.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dengan surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2012 s/d 24 April 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2012 s/d tanggal 3 Juni 2012 ;
3. Penuntut Umum (Kota) sejak tanggal 7 Mei 2012 s/d 26 Mei 2012;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 27 Mei 2012 s/d 25 Juni 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d 13 Juli 2012;



6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 14 Juli 2012 s/d 11 September 2012 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 116/ Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 14 Juni 2012 Tentang penunjukkan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi No. 116/ Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 14 Juni 2012 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi No.B-116/P.3.25/Ep.2/06/2012 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-85/OLMS/05/2012 dalam persidangan tanggal 27 Juni 2012;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 15 Agustus 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OSPER CHARLES HENUK Alias OSPER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OSPER CHARLES HENUK Alias OSPER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi terdakwa selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) lembar daftar peserta kursus otomotif tanggal 1 Maret 2012, dikembalikan pada Fransiskus X. Dasa ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-85/OLMS/05/2012 tertanggal 11 Juni 2012 sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa OSPER CHARLES HENUK Alias OSPER pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2012, bertempat di cabang Oelamasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap saksi korban Iwan R. A. Lau alias Iwan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Iwan bersama saksi Andi Toan tiba di Sulamu di cabang Oelamasi untuk



menjemput saksi Apner Taneo dari Betun dengan menggunakan bis. Ketika saksi Apner Taneo sampai dengan menggunakan bis, saksi Iwan langsung menjemput saksi Apner Taneo. Namun dijalan saksi Iwan di cegat oleh terdakwa Osper Charles Henuk. Kemudian terdakwa Osper memungut 2 (dua) buah batu kali yang ada disitu dan langsung menuju kearah saksi Iwan, saat terdakwa Osper sudah berada dekat dengan saksi Iwan, terdakwa Osper sempat mengatakan kepada saksi Iwan "apakah masih kenal saya" namun saksi Iwan menjawab "tidak kenal" setelah itu terdakwa Osper langsung memukul saksi Iwan dengan menggunakan 2 (dua) buah batu kali sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bagian kepala, pelipis kanan, rahang kiri, rahang kanan dan bibir bawah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Osper, saksi Iwan mengalami bengkak dibagian kepala, luka di bagian kanan dan gigi bawah hamper patah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Osper Charles Henukh alias Osper, saksi Iwan R. A. Lau alias Iwan alias Moni mengalami luka ringan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Luka No : 445/1370/PKM/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kresna Adhiatma pada Puskesmas Oesao. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan
 - a. Kepala/leher : tampak luka pada pelipis mata kanan dengan ukuran 1x2 cm, gusi bagian depan kanan pada rahang bawah tampak bergeser ke belakang atas dan tampak memar dengan ukuran 1 x 0,4 cm gigi seri No II bagian kanan pada rahang bawah terdapat retakan dengan ukuran panjang 0,3 cm
 - b. Dada/punggung : tidak ada kelainan
 - c. Perut/pinggang : tidak ada kelainan



d. Anggota gerak : terdapat luka lecet yang telah mengering pada siku tangan kanan dengan ukuran 10 x 4 cm

3. Lain lain : -----

Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki laki berumur dua puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan, rampak luka pada pelipis mata kanan dengan ukuran 1 x 2 cm, gusi bagian depan kanan pada rahang bawah tampak bergeser kebelakang atas dan tampak memar dengan ukuran 1.0,4 cm gigi seri No. II bagian kanan pada rahang bawah terdapat retakan dengan ukuran panjang 0,3 cm, tampak luka lecet yang telah mengering pada siku tangan kanan dengan ukuran 10 x 4 cm akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi sehubungan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IWAN R. A LAU, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Cabang Oelamasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa berawal saksi bersama Andi Taon berangkat dari Sulamu menuju ke cabang Oelamasi untuk menjemput Apner Taneo dari Atambua;
- Bahwa ketika Apner Taneo menuruni Bis saksi dan Andi Taon hendak menyeberang untuk mengambil barang barang milik Apner Taneo akan tetapi dicegah oleh Terdakwa ;
- Bahwa dengan membawa 2 (dua) buah batu yang dipegang oleh terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi “masih kenal saya (terdakwa) kemudian saksi menjawab “tidak kenal” ;
- Bahwa sembari mengatakan kata kata tersebut, terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan batu di bagian kepala, pelipis kanan, rahang kiri, rahang kanan dan bibir bawah ;
- Bahwa kemudian Apner Taon menarik tangan dan menyelamatkan saksi lalu saksi mengambil motor dengan keadaan berdarah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka pada pelipis mata kanan, rahang kiri, rahang kanan dan bibir bawah ;
- Bahwa saat dipukul saksi tidak melakukan perlawanan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkannya, dengan alasan terdakwa tidak pernah memukul saksi ;



2. **Saksi ANDI TOAN**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap Iwan R. A. Lau ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Cabang Oelamasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa berawal saksi bersama Iwan Lau berangkat dari Sulamu menuju ke cabang Oelamasi untuk menjemput Apner Taneo dari Atambua;
- Bahwa ketika Apner Taneo menuruni Bis saksi dan Iwan Lau hendak menyeberang untuk mengambil barang barang milik Apner Taneo akan tetapi dicegah oleh Terdakwa ;
- Bahwa dengan membawa 2 (dua) buah batu yang dipegang oleh terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada Iwan Lau “masih kenal saya (terdakwa) kemudian Iwan Lau menjawab “tidak kenal” ;
- Bahwa sembari mengatakan kata kata tersebut, saksi melihat terdakwa langsung memukul Iwan Lau dengan menggunakan batu di bagian kepala, pelipis kanan, rahang kiri, rahang kanan dan bibir bawah ;
- Bahwa kemudian Apner Taon menarik tangan dan menyelamatkan Iwan Lau lalu saksi bersama Iwan Lau mengambil motor dimana



Iwan Lau dalam keadaan berdarah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka pada pelipis mata kanan, rahang kiri, rahang kanan dan bibir bawah ;
- Bahwa saat dipukul saksi tidak melakukan perlawanan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkannya, dengan alasan terdakwa tidak pernah memukul saksi ;

3. Saksi ABNER Taneo, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap Iwan Lau ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Cabang Oelamasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa berawal saksi berangkat dari Atambua menuju Kupang, sebelumnya saksi telah menelepon Iwan Lau dan Andi taon untuk menjemput saksi dicabang Oelamasi ;
- Bahwa ketika saksi menuruni Bis, saksi melihat Iwan Lau dan Andi Taon menyeberang jalan mendekati bis tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi berbincang bincang dengan Iwan Lau dan Andi Taon tiba tiba datang terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah batu yang dipegang olehnya lalu terdakwa mengatakan



kepada Iwan Lau “masih kenal saya (terdakwa) kemudian Iwan Lau menjawab “tidak kenal” ;

- Bahwa sembari mengatakan kata kata tersebut, saksi melihat terdakwa langsung memukul Iwan Lau dengan menggunakan batu di bagian kepala, pelipis kanan, rahang kiri, rahang kanan dan bibir bawah ;
- Bahwa kemudian saksi menarik tangan dan menyelematkan Iwan Lau lalu Andi Taon bersama Iwan Lau mengambil motor dimana Iwan Lau dalam keadaan berdarah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka pada pelipis mata kanan, rahang kiri, rahang kanan dan bibir bawah ;
- Bahwa saat dipukul saksi tidak melakukan perlawanan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkannya, dengan alasan terdakwa tidak pernah memukul saksi ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum Et Repertum No. 445/1370/PKM/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 atas nama Iwan R. A. Lau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Kresna Adhiatma dokter pada Puskesmas Oesao yang pada kesimpulannya pada pemeriksaan ditemukan tampak luka pada pelipis mata kanan dengan ukuran 1 x 2 cm, gusi bagian depan kanan pada rahang bawah tampak bergeser kebelakang atas dan tampak memar dengan ukuran 1.0,4 cm gigi seri No. II bagian kanan pada rahang bawah terdapat retakan dengan ukuran panjang 0,3 cm, tampak luka lecet yang telah mengering pada siku tangan kanan dengan ukuran 10 x 4 cm akibat benturan benda tumpul.;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar daftar hadir peserta kursus otomotif tanggal 1 Maret 2012 ;

Barang bukti tersebut setelah ditunjukkan di persidangan dikenali dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada kejadian hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Cabang Oelamasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, terdakwa tidak berada ditempat tersebut ;
- Bahwa pada saat tersebut terdakwa sementara mengikuti kursus otomotif perbengkelan dari jam 14.00 Wita s/d jam 16.00 Wita sehingga terdakwa tidak mengetahui kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengikuti kursus yang menjadi instruktur adalah Fransiskus Dasa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti petunjuk Visum Et Repertum dan barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga telah diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Cabang Oelamasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dimana saksi korban tidak mempunyai masalah dengan terdakwa ;
 - Bahwa benar ketika saksi korban (Iwan Lau) dan Andi Taon menjemput Apner Taneo di Cabang Oelamasi tiba tiba datang terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah batu lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban "masih kenal saya (terdakwa) kemudian saksi korban (Iwan Lau) menjawab "tidak kenal" ;
- Bahwa benar setelah menjawab terdakwa tanpa mengatakan sepeatah katapun, terdakwa langsung memukul saksi korban Iwan Lau dengan menggunakan batu di bagian kepala, pelipis kanan, rahang kiri, rahang kanan dan bibir bawah ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban (Iwan Lau) menderita : luka pada pelipis mata kanan, rahang kiri, rahang kanan dan bibir bawah ;
- Bahwa benar terdakwa dalam memberikan keterangan tidak mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

denngan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai

berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan penganiayaan ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut ;

1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam Hukum Pidana adalah sebagai subyek hukum baik orang ataupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa OSPER CHARLES HENUK Alias OSPER yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dari pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun atas keterangannya sendiri Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar dialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan"

Menimbang bahwa Undang Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan *penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;*

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan "sengaja" dapat dikualifikasi kedalam 3 bentuk Kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan atau sering disebut dengan istilah :
"Dolus Directus" ;
Kesengajaan sebagai maksud akan terjadi apabila seseorang "Menghendaki" timbulnya akibat perbuatan itu, artinya "Kehendak" untuk melakukan



"Perbuatan" tersebut memang "dimaksudkan" atau "ditujukan" untuk menimbulkan "akibat yang dikehendaki" ;

2. Kesengajaan Dengan Tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan;

Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut jenis kesengajaan ini adalah "Kesengajaan dengan sadar akan Kepastian"

Jenis kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan, mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu, pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut "pasti" akan menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki, hanya disadari "Kepastian" akan terjadi;

3. Kesengajaan Dengan Sadar akan Kemungkinan atau Kesengajaan dengan syarat atau juga sering disebut dengan istilah "Dolus Eventualis" ;

Bahwa jenis kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu, pelaku insyaf atau menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut "mungkin" akan menimbulkan akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki hanya disadari "kemungkinan" akan terjadinya ;

Dalam hal ini, kesadaran terhadap "kemungkinan" terjadinya akibat yang tidak dikehendaki itu kemudian tidak menghalanginya untuk berbuat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dengan mengaju pada uraian tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dari pasal 351 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Cabang Oelamasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dengan tidak ada masalah yang mendasarinya ;

Menimbang, bahwa ketika saksi korban (Iwan Lau) dan Andi Taon menjemput Apner Taneo di Cabang Oelamasi tiba tiba datang terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah batu sebesar genggam orang dewasa lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban "masih kenal saya (terdakwa) kemudian saksi korban (Iwan Lau) menjawab "tidak kenal";

Bahwa setelah menjawab terdakwa tanpa mengatakan sepatah katapun, terdakwa langsung memukul saksi korban Iwan Lau dengan menggunakan batu di bagian kepala, pelipis kanan, rahang kiri, rahang kanan dan bibir bawah ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban menderita luka pada pelipis mata kanan, rahang kiri, rahang kanan dan bibir bawah dan hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 445/1370/PKM/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 atas nama Iwan R. A. Lau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Kresna Adhiatma dokter pada Puskesmas Oesao yang pada kesimpulannya pada pemeriksaan ditemukan tampak luka pada pelipis mata kanan dengan ukuran 1 x 2 cm, gusi bagian depan kanan pada rahang bawah tampak bergeser kebelakang atas dan tampak memar dengan ukuran 1.0,4 cm gigi seri No. II bagian kanan pada rahang bawah terdapat retakan dengan ukuran panjang 0,3 cm, tampak luka lecet yang telah mengering pada siku tangan kanan dengan ukuran 10 x 4 cm akibat benturan benda tumpul ;



Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa pergi meninggalkan korban yang menderita luka di tempat kejadian dan tidak juga berusaha untuk menolong korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan dengan menyangkal atas perbuatannya tersebut, dimana terdakwa berdalih bahwa pada waktu dan tempat tersebut terdakwa sementara mengikuti kursus otomotif perbengkelan dari pukul 14.00 Wita s/d pukul 16.00 Wita, sehingga terdakwa tidak mengetahui semua kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa penyangkalan terdakwa tidak didasari dengan bukti bukti yang diajukan oleh terdakwa baik saksi yang meringankan maupun bukti surat lainnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) lembar daftar hadir peserta kursus otomotif tanggal 1 Maret 2012 yang mana dalam daftar hadir tersebut tertera nama terdakwa dan ke limabelas teman yang lain ;

Bahwa berdasarkan daftar hadir tertanggal 1 Maret 2012 yang hadir hanyalah 6 orang dan kelima orang tersebut menandatangani daftar hadir tersebut sebagai bukti bahwa kelima orang tersebut hadir dalam mengikuti kursus sedangkan nama terdakwa juga terdapat dalam daftar hadir tetapi tidak ditandatangani oleh terdakwa, sehingga penyangkalan terdakwa menurut Majelis Hakim tidak berdasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas walaupun terdakwa tidak mengaku ada melakukan pemukulan terhadap korban, namun dari keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan Visum Et Repertum dan barang bukti, dimana Terdakwa menyadari bahwa ia melakukan penganiayaan dapat menimbulkan luka atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar bagi korban, maka apabila perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan teori kesengajaan tersebut diatas, jelas wujud kesengajaan yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah wujud kesengajaan yang terdapat dalam kesengajaan yang berinsyaf, yang mana Terdakwa tidak berusaha mencegah hal yang tidak diinginkan akan terjadi, yaitu dimana korban mengalami luka pelipis mata kanan, rahang kiri, rahang kanan dan bibir bawah sehingga mengeluarkan darah sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka menurut hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan Negeri tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa ataupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ⇒ Bahwa terdakwa berbelit belit dalam persidangan;
- ⇒ Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- ⇒ Bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman di Lapas Penfui Kupang ;

Hal- hal yang meringankan :

- ⇒ Terdakwa berlaku sopan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa OSPER CHARLES HENUK Alias OSPER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar daftar hadir peserta kursus otomotif tanggal 1 Maret 2012 ;Dikembalikan kepada Fransiskus X. Dasa ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari: **Rabu, tanggal 29 Agustus 2012** oleh kami **FRANSISKA D. PAULA NINO, SH**; selaku Hakim Ketua Majelis, **MARIA R. S. MARANDA, SH.**; dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH**; Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,, dibantu oleh **H. M. RUSDIN**; Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri **MARTINEKO PRYANTO, SH**; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

MARIA R. S. MARANDA, SH

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH



OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH

PANITERA PENGGANTI

H. M. RUSDIN